



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jalan Ratu Kalinyamat Demaan - Jepara 59417 - PO. BOX 145/Jpa.59400
(0291) 591238, 593347 (0291) 591339

SALINAN SURAT IJIN OPERASIONAL

Nomor: 421.5/0133

Berdasarkan surat keterangan laporan kehilangan dari Kepolisian Sektor Tahunan-Jepara Nomor, B/74/I/2016/Sek Tahunan tanggal, 20 Januari 2016 dan surat pernyataan tanggungjawab mutlak dari pemohon, menerangkan bahwa :

SURAT IJIN OPERASIONAL

Nomor: 421.5/2044

TENTANG
IJIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
SMK AL-HIDAYAH LANGON TAHUNAN JEPARA

- Dasar : a. Kepmendikbud RI Nomor 060/U/2002, tentang usul Pendirian Sekolah dan membuka program Kompetensi Baru;
b. Hasil Tim Periklasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga Kabupaten Jepara;
c. Surat Permohonan ijin Operasional SMK Al-Hidayah Langon Tahunan Jepara Nomor : 03/SMK-AH/VI/2013 tanggal 13 Mei 2013;

MEMBERIKAN IJIN :

- Kepada : SMK AL-HIDAYAH LANGON TAHUNAN-JEPARA
Alamat Sekolah : Jln. Makam Sultan Hadlirin km. 3 Langon Tahunan-Jepara
Keperluan : Untuk membuka Program Kompetensi Keahlian Usaha Perjalanan Wisata (UPW) Tahun Ajaran 2013/2014
Dengan Ketentuan : 1. Alat-alat praktik harus dipenuhi sesuai kebutuhan
2. Ruang Kelas dan Sarana dan Prasarana harus sesuai standar yang berlaku
3. Menjalin kerja sama dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri.

Demikian Salinan Surat Ijin Operasional ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali.

Salinan dikeluarkan di : JEPARA
Pada tanggal : 21 Januari 2016



Tembusan kepada :

1. Yth. Bapak Bupati Jepara sebagai laporan
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa tengah
3. Pengawas SMK Disdikpora Kab. Jepara
4. Ketua MKKS SMK Kabupaten Jepara
5. Arsip

Drs. KHUSAIRI

Pembina Utama Muda

NIP. 19580510 198401 1002